



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jln. Soekarno Hatta No. 8 Wonosobo Kode Pos 56311
Telepon (0286) 321412 Faksimile (0286) 321412
e-mail: disdukcapilwsb@wonosobokab.go.id
website: disdukcapil.wonosobokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 800 / 0016.2 / 2022

TENTANG

PENETAPAN INOVATOR INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI DESA/KELURAHAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan di desa/kelurahan dilaksanakan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan;
- b. bahwa setiap pelaksanaan inovasi digagas dan dirancang oleh pegawai atau pihak yang berperan sebagai inovator;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Inovator Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 362);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Inovator Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan yang disebut dengan akronim PESTA DANSA pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Inovator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mengembangkan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di desa/kelurahan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 04 Januari 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOSOBO,



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab.
Wonosobo
Nomor : 800 / 0016.2 / 2022
Tanggal : 4 Januari 2022

DAFTAR INOVATOR INOVASI PESTA DANSA

No.	Nama	NIP	JABATAN	UPP
1.	Siswanto, SH., MM	196703021990031012	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil Kab. Wonosobo
2.	Dyah Puspitosari, SE., MM	197110261996032001	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Disdukcapil Kab. Wonosobo

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOSOBO,

